



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEWENANGAN KEJAKSAAN DI DALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH

Oleh
Dian Febriani*

Abstrak: Kewenangan Kejaksaan didalam menindak Mafia Tanah terletak pada kewenangan Jaksa yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pemberantasan mafia tanah berdasarkan putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk//2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus-tpk//2022/pt.plg, yakni pada kedua putusan terlihat keberhasilan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang didalam memberantas mafia tanah. Pengaturan kewenangan Kejaksaan didalam pemberantasan mafia tanah di masa mendatang yakni merevisi Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan menambahkan Kejaksaan RI kedalam bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan kewenangan yang dimiliki Jaksa yakni sebagai penyidik, dan penyidik didalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah atau didalam hal ini pula gratifikasi yang dilakukan PNS Badan Pertanahan Nasional Palembang didalam kedua putusan peneliti.

Kata Kunci: Kejaksaan, Kewenangan, Mafia Tanah.

Abstract: The authority of the Prosecutor's Office in cracking down on the Land Mafia lies with the authority of the Prosecutor who can conduct investigations and investigations when related to Corruption Crimes. The research method used is a type of normative research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach.. Based on the judge's decision number 22/pid.sus-tpk//2022/pt.plg and number 23/pid.sus-tpk//2022/pt.plg, both rulings saw the success of the Prosecutor at the Palembang State Prosecutor's Office in eradicating the land mafia. The regulation of the authority of the Prosecutor's Office in eradicating land mafia in the future is to revise the Technical Guidelines of the Directorate General of Handling Agrarian Problems for Space and Land Utilization Number 01 / JUKNIS / D.VII / 2018 concerning the Prevention and Eradication of Land Mafia by adding the Indonesian Prosecutor's Office to part of the Task Force for the Prevention and Eradication of Land Mafia with the authority possessed by the Prosecutor, namely as an investigator, and investigators in special criminal cases whose object is land or in this case also gratification carried out by civil servants of the Palembang National Land Agency in both researcher's decisions.

Keyword: Prosecutor, Authority, Land Mafia.

Riwayat Artikel:

Diterima : 29 November 2023

Revisi : 10 Februari 2025

Disetujui : 17 Maret 2025

DOI:

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Email: dian.febriani0286@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tanah selalu diperlukan bagi manusia untuk bertahan hidup, baik itu untuk perumahan maupun kebutuhan lainnya. Karena tingginya kepadatan penduduk di suatu wilayah, lahan menjadi semakin langka.¹ Akibatnya, nilai tanah meningkat, dan banyak orang akan melakukan apa pun untuk mendapatkan tanah dengan harga terbaik. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya mafia tanah ialah kebutuhan akan tanah yang sangat mendesak. Selain itu, adanya pembatasan hak atas tanah, yang tentu saja mempersulit Masyarakat terutama mereka yang berlatar belakang kelas menengah untuk menggunakan haknya atas tanah. Jika dicermati wilayah hukumnya, kami menemukan bahwa hak negara untuk menguasai, mengeksploitasi, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia). UUD 1945).²

Sepertinya mafia tanah ada didalam ruangan. Artinya orang lain yang menjadi korban mafia tanah mengalami kerugian akibat jaringan kerjanya yang nyata dan melanggar hukum. Jaringan ini sangat metodelis, terorganisir dengan baik, dan terorganisir dengan baik. Meskipun perbuatannya tampak halal dan wajar, namun perbuatannya haram karena tujuan utama mereka ialah keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan kemampuan mencari nafkah orang lain.³

Mafia tanah masih menjadi bayang-bayang tata kelola pertanahan di Indonesia, sesuai Petunjuk Teknis Nomor: 01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (Ditetapkan pada 10 April 2018) (selanjutnya ditulis JUKNIS Pencegahan dan

¹ Yuliandi. 2015. *Strategi Pemberantasan Mafia Tanah*, Malang : Media Nusa Creative, hlm. 4.

² Mokhammad Arif Hidayatullo, "Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang-Undang Pertanahan", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 3, No.1 (2022): 87.

³ Nurhasan Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No.1 (2012): 48.

Pemberantasan Tanah mafia). Instruksi ini mendefinisikan mafia tanah sebagai “orang perseorangan, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan dan menghambat pelaksanaan penanganan perkara pertanahan”.⁴ Pemalsuan dokumen kepemilikan tanah ialah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk memanfaatkan celah untuk tujuan tertentu. Salah satu hal yang terus berkontribusi terhadap permasalahan pertanahan di Indonesia ialah adanya mafia tanah. Karena berbagai alasan, mafia tanah mengeksploitasi kelangkaan lahan dan kecerobohan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalamnya.⁵

Keadaan ini dapat menimbulkan keresahan sosial dan sengketa pertanahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immateriil bagi masyarakat Indonesia. Kementerian ATR/BPN dan Satgas Mafia Tanah menemukan 31.228 kasus pertanahan sepanjang tahun 2018 hingga 2022, 244 di antaranya disebabkan oleh mafia tanah.⁶ Tercatat, pada tahun 2022, mereka mampu menuntaskan 60 kasus mafia tanah. Kementerian ATR/BPN telah melakukan beberapa langkah serius untuk mengantisipasi dan mengatasi mafia tanah menyikapi tingginya kasus mafia tanah yang terdokumentasi. Pada tahun 2018.⁷ Salah satunya bekerja sama dengan Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah. Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah JUKNIS: Karena permasalahan pertanahan banyak ditemukan pada perkara pidana tertentu yang melibatkan pejabat di ATR/BPN, seperti didalam putusan yang digunakan peneliti, maka tidak ada Kejaksaan RI sebagai Satgas Anti Mafia Tanah.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Ditetapkan pada tanggal 9 November 2001) (selanjutnya ditulis TAP MPR Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam) Pasal 5 ayat (1) huruf d secara khusus mengamanatkan kebijakan terkait penanganan konflik agraria, termasuk pertanahan. Hal ini mengatur bahwa konflik sumber daya atas permasalahan agraria yang timbul selama ini harus diselesaikan secara hati-hati, dan perselisihan yang akan datang harus diantisipasi dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat didalam hukum adat.⁸

⁴ Resty Mutiara, “Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah”, *Lex Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2022): 19.

⁵ *Ibid*, hlm. 90.

⁶ Muhdany Yusuf Laksono. 2023. Selama Tahun 2022, Kementrian ATR/BPN Bereskan 60 Kasus Mafia Tanah www.kompas.com, (diakses: 9 Maret 2023).

⁷ Yunawati Karlina, “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Res Justitia* 2, No.1, (2022): 113.

⁸ *Ibid*.

Tanah menjadi objek mafia setidaknya karena empat (empat) alasan, ialah:⁹

- 1) Tanah ialah jenis properti yang paling berharga karena, tidak seperti jenis lainnya, nilainya tidak akan pernah menurun;
- 2) Atribut kelangkaan berkaitan dengan lahan, yang menunjukkan terbatasnya kuantitas dan aksesibilitas lahan, padahal lahan ialah kebutuhan bagi hampir semua pemangku kepentingan;
- 3) Pengalihan tanah itu sederhana atau mungkin dilakukan;
- 4) Sistem administrasi pertanahan yang tidak memberikan jaminan keamanan penuh kepada pemegang hak atas tanah.

Dari sini terlihat jelas bahwa individu-individu yang memiliki pengetahuan luas mengenai pertanahan dan memiliki banyak akses terhadap data dan informasi (dokumen) pertanahan terlibat didalam kegiatan mafia tanah.

Karena dokumen kependudukan selalu dikaitkan dengan kegiatan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN juga bekerja sama dengan lembaga pengelola data kependudukan untuk menghentikan pemalsuan data kependudukan, khususnya KTP dan NIK. Kementerian ATR/BPN telah melakukan inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan sistem administrasi pertanahan dan mengantisipasi taktik mafia tanah. Didalam hal ini, seluruh data dan informasi terkait pertanahan akan diproses dan disimpan secara digital di masa depan. Sertifikat elektronik juga akan tersedia untuk sertifikat tanah di masa depan; ini akan terjadi secara bertahap.¹⁰

Tentu saja pemerintah sangat prihatin dengan praktik mafia tanah yang meresahkan Masyarakat publik. Kejaksan mengawal dan memberantas mafia tanah sebagai perpanjangan tangan pemerintah didalam urusan penegakan hukum. Jaksa Agung prihatin dengan persoalan pertanahan karena masyarakat menilai keberadaan mafia tanah sangat meresahkan. Didalam hal perumahan dan perekonomian, lahan ialah hal yang sangat penting.

Kasus mafia tanah ini masuk didalam delapan perkara prioritas kejaksan di bidang tindak pidana khusus, berikut ini didalam laporan hasil Rapat Kerja Teknis bidang tindak pidana khusus di Kejaksan. Republik Indonesia pada tahun 2022 :¹¹

1. menangani dan menghentikan wabah COVID-19

⁹ Yuliandi, Op.Cit, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

¹¹ JAM PIDSUS. 2022. Laporan Hasil Rakernis Bidang Pidana Khusus Tahun 2022, Jakarta: Kejaksan Agung, hlm. 28.

2. kasus PEN yang berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberantasan Mafia Tanah;
4. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberantasan Mafia Pelabuhan;
5. perkara yang berkaitan dengan Sapu Bersih Pungli Pungli;
6. kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keamanan penanaman modal;
7. Mengangkat kasus-kasus yang bermanfaat bagi masyarakat, hajat hidup orang banyak, dan masyarakat umum didalam hal ini sektor pendapatan negara dianggap menguntungkan.

8. Tim Khusus Timsus HAM Berat Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat

Kasus mafia tanah di Kota Palembang khususnya Putusan 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG dan 22/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG akan dikaji didalam penelitian ini. Didalam Keputusan 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG Terdakwa Joke alias Yose Norita ialah PNS Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang. Tanah tersebut terletak di Kecamatan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dan diberikan oleh saksi Asna Ifah. Disertai dengan akta peralihan hak nomor 89 tanggal 18 Februari 2019. Akta tanah tersebut diperoleh dari Syukri Bin Madjid ahli waris mendiang berdasarkan akta hibah dan peralihan hak nomor 18 tanggal 06 Februari , 2019. Usman Madjid, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), ialah imbalan cuma-cuma atas pengawasan penerbitan sertifikat hak atas tanah saksi Kartila didalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saksi Asna Ifah, berdasarkan kesepakatan lisan. Kota palembang terbagi menjadi beberapa kecamatan. Sementara itu, terdakwa mewakili saksi Asna Ifah yang tujuannya meminta penerbitan sertifikat hak milik atas 147 (seratus empat puluh tujuh) bidang tanah, sebagai wakil ketua Tim II dan anggota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2019. yang diminta pada 10 Januari 2019 dan berlokasi di Kecamatan Karya Jaya dan Kertapati Kota Palembang. Bisa diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang. Putusan Banding menguatkan putusan tingkat pertama, yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Didalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum subsider, Terdakwa Ahmad Zairil yang ialah seorang pegawai negeri sipil didakwa melakukan tindak pidana korupsi didalam Putusan 22/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang periode 2018–2019, serta Ketua Tim II dan anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dari kecamatan. Dengan akta peralihan hak nomor 89 tanggal 18 Februari 2019, terdakwa memperoleh sebidang tanah seluas 10.000 m³ di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dari saksi Asna Ifah. Akta tanah tersebut diperoleh dari Syukri Bin Madjid, ahli waris mendiang, berdasarkan akta hibah dan peralihan hak nomor 18 tanggal 06 Februari 2019. Sesuai perjanjian lisan, saksi Asna Ifah dari saksi Kartila mendapat tanah seluas 20.000 persegi. meter (20.000 meter persegi) Usman Madjid secara cuma-cuma sebagai imbalan atas penyiapan penerbitan sertifikat hak atas tanah saksi Kartila didalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kecamatan dan kelurahan di kota palembang. Sehingga rumusan masalah didalam jurnal ini Bagaimana Pemberantasan Mafia Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Tpk//2022/Pt.Plg Dan Nomor 23/Pid.Sus-Tpk//2022/Pt.Plg? dan Bagaimana Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Didalam Memberantas Mafia Tanah Di Masa Mendatang?

METODE

Penelitian hukum normatif, ialah suatu proses penelitian ilmiah yang mendasarkan pencarian kebenarannya pada logika normatif ilmu hukum, ialah metode penelitian yang penulis gunakan.¹² Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual ialah metode yang digunakan dipekerjakan. Metode penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pemberantasan Mafia Tanah Melalui Putusan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG dan Nomor 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG

Penerapan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana Terkait Pemberantasan Mafia Tanah

Didalam suatu masyarakat, sistem peradilan pidana ialah suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Yang dimaksud dengan penanggulangan ialah upaya penanggulangan tindak pidana sepanjang masih didalam batas-batas penerimaan sosial.

¹² Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press. hlm. 12.

Polisi, Kantor Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara ialah sistem yang mencoba mengendalikan kejahatan. Sebagai pemelihara kewenangan penegakan hukum, subsistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak tunduk pada lembaga peradilan, baik secara faktual maupun hukum.¹³

Bersama dengan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan pidana yang dikendalikan pemerintah, Kepolisian dan Kejaksaan ialah dua landasan penegakan hukum didalam kapasitas penyidikan dan penuntutannya masing-masing. Dari sudut pandang konstitusi, ketiga lembaga yang menjalankan fungsi peradilan, secara kelembagaan ialah organ Eksekutif yang berada di bawah kewenangan Eksekutif. Tentu saja subsistem yang mengatur kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana harus ditempatkan didalam satu wilayah kekuasaan kehakiman atau didalam satu atap apabila kekuasaan kehakiman secara konstitusional diakui sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.¹⁴ Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan sistem peradilan pidana ialah suatu sistem yang sengaja diciptakan untuk melaksanakan upaya penegakan hukum (hukum pidana). Implementasinya terkendala oleh mekanisme kerja tertentu didalam suatu aturan yang berkaitan dengan prosedur hukum tertentu. Menghukum mereka yang melakukan kejahatan dan memastikan hukum dipatuhi di suatu negara.

Kejaksaan Republik Indonesia ialah lembaga negara yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum, melaksanakan perintah pengadilan, dan menjalankan kekuasaan lain yang diatur didalam undang-undang kejaksaan didalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Jaksa memainkan peran penting didalam proses peradilan, dan mereka secara hukum diizinkan untuk mengadili kasus-kasus sebagai jaksa penuntut umum, yang bertindak atas nama Negara didalam menjalankan tugasnya. Kejaksaan berwenang meninjau suatu perkara didalam proses persidangan di hadapan majelis hakim guna melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Kejaksaan ialah salah satu dari sekian banyak subsistem sistem peradilan pidana yang mempunyai peranan penting didalam penanganan perkara pidana. Sebagai lembaga pemerintahan negara yang memegang kekuasaan negara didalam penuntutan tindak pidana, Kejaksaan Republik Indonesia wajib berfungsi secara independen baik dari pengaruh kekuasaan lain maupun pengaruh kekuasaan pemerintah.

Jaksa dan penuntut umum pada hakekatnya dibedakan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jaksa ialah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 6 huruf a KUHP. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum digambarkan sebagai Jaksa yang secara sah diperbolehkan melakukan penuntutan dan melaksanakan perintah hakim didalam Pasal 6 huruf b KUHP. Dengan demikian, jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum menjalankan peran sebagai jaksa.¹⁵

¹³ Ook Mufrohim, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai *Legal Structure* Didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2. No.3, (2020): 379.

¹⁴ *Ibid*, hlm.379

¹⁵ *Ibid*, hlm.392

Makna jaksa dikaitkan dengan aspek-aspek tertentu dari suatu jabatan fungsional atau pejabat, sedangkan makna jaksa dikaitkan dengan aspek-aspek tertentu didalam melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim sebelum sidang. Berangkat dari pejabat fungsional dan jabatan-jabatan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tugas dan wewenang penuntut umum didalam proses hukum acara pidana pada hakekatnya meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- 1) Meminta pemeriksaan ulang suatu perkara pidana apabila catatan pemeriksaan perkara itu hilang dan perlu ditindaklanjuti putusan pengadilan; atau apabila timbul ketidakpastian mengenai sifat, ruang lingkup, dan tanggal berakhirnya pidana yang dijatuhkan berdasarkan surat keputusan, turunan hukum dari putusan semula, atau petikan putusan semula. Jika hal itu dilakukan, maka pengadilan yang bersangkutan berwenang memutuskan secara resmi jenis pidana apa dan kapan berakhirnya, baik atas permintaan jaksa atau terpidana, setelah dilakukan pemeriksaan (lihat Pasal 3 dan 4 UU Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Menangani Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Pengadilan dan Surat Pemeriksaan;
- 2) Mengharuskan pengunduran diri apabila tetap berhubungan dengan terdakwa didalam hubungan sedarah atau perkawinan derajat ketiga, atau didalam hubungan suami-istri meskipun terdakwa telah bercerai (Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
- 3) Melaksanakan putusan dan perintah hakim didalam perkara pidana (UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004; Pasal 30 ayat (1);
- 4) Meminta agar Jaksa menghadiri persidangan dan memberikan pendapat, serta agar Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan layak atau tidaknya orang yang dituduh diekstradisi (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi);
- 5) Melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 atau ketentuan khusus Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dan mengajukan permintaan tertulis untuk melakukan tindak pidana tersebut. pengeluaran barang sitaan didalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan Hukum Acara Pidana);

¹⁶ Didit Ferianto Pilok, "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Didalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Crimen* 2. No.4 (2013): .146-147.

- 6) Demi hukum, keadilan, dan kebenaran, mengajukan gugatan kasasi terhadap putusan bebas tersebut dengan mempertimbangkan keadaan;
- 7) Melakukan pemeriksaan setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab apabila terdapat indikasi kuat adanya kecurangan, penyimpangan, atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat, pegawai, kepala desa, dan perangkatnya di lingkungan dinas didalam negeri, dan apabila hal tersebut diduga bersifat khusus. tindakan kriminal seperti korupsi, penyelundupan, atau subversi. diterima;
- 8) Menyelidiki dan/atau menggunakan temuan dan penyidikan BPKP didalam menjalankan tanggung jawab pengawasannya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang diduga korupsi.

Didalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai peran yang krusial, khususnya didalam penelitian ini didalam hal pemberantasan mafia tanah. Selain menjalankan tugas penuntut umum dan melaksanakan perintah pengadilan, jaksa juga bertugas sebagai penyidik didalam perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya sebagaimana dimaksud didalam KUHAP dan Undang-undang Kejaksaan.

Penegakan hukum ialah suatu tindakan, prosedur, atau cara penegakan hukum. Untuk menegakkan hukum, maka penegakan hukum ialah sebuah prosedur, pendekatan, atau kegiatan. Akibatnya, variabel-variabel berikut mempengaruhi penegakan hukum:¹⁷

- a) Faktor Hukum;
- b) Faktor Penegak hukum,
- c) Struktur atau Unsur Terkait Struktur yang Membantu Penegakan Hukum;
- d) Faktor masyarakat,
- e) Faktor Kebudayaan.

Faktor hukum antara lain: Pertama, apakah peraturan yang ada cukup sistematis, sinkron didalam hierarki hukum, atau bersifat horizontal; Kedua, seberapa baik peraturan-peraturan tersebut disosialisasikan; Ketiga, apakah peraturan hukum yang diperlukan tersedia untuk memastikan tidak adanya kekosongan hukum; dan Keempat, kurang jelasnya isi peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran didalam penerapannya.¹⁸

¹⁷ Abdul Halim, "Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Mafia Tanah", *Jurnal Fenomena* 21, No.1 (2023): 75.

¹⁸ *Ibid.* hlm.77.

Sedangkan faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum antara lain: Pertama, status dan peran; Kedua, aparat penegak hukum dan masyarakat mempunyai peran dan jabatan secara merangkap. Ketiga, peran aparat penegak hukum terkait dengan diskresi. Bukan tidak mungkin konflik (konflik status dan konflik peran) muncul dengan posisi dan peran yang berbeda. Diskresi ialah kemampuan aparat penegak hukum didalam mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri, tanpa dibatasi oleh hukum dan berpotensi dipengaruhi oleh opini masyarakat dan kepentingan kelompok tertentu.¹⁹

Faktor komunitas juga mempunyai arti penting, seperti:²⁰

- a. Baik buruknya hukum selalu berkaitan dengan pola perilaku para penegak hukum sebagai cerminan dari hukum itu sendiri, karena masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menafsirkan hukum bahkan mengidentikkannya dengan aparat (pribadi penegak hukum);
- b. Aparat penegak hukum perlu mewaspadaai pluralisme masyarakat, stratifikasi sosial, dan pranata sosial budaya. Hal ini karena penerapan hukuman tidak selalu berhasil memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan hukum (pendekatan koersif); sebaliknya, hal ini justru melahirkan ketaatan palsu, seperti hanya menaati aparat penegak hukum, dan menumbuhkan persepsi buruk terhadap hukum dan penegakan hukum.
- 2) Pendekatan alternatif terhadap hukum, seperti pendekatan yang lembut (persuasi) melalui penyuluhan dan informasi, yang berupaya menjamin masyarakat luas mengetahui hukum, memahaminya, dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat;
- 3) Menekan seseorang agar patuh ialah taktik tambahan. Strategi ini sengaja menciptakan keadaan di mana masyarakat dipaksa untuk mematuhi hukum;
- 4) Ia harus mempunyai kompetensi hukum agar dapat berfungsi sebagai suatu masyarakat hukum, yang meliputi kesadaran dan pemahaman akan hak dan kewajibannya serta penerapan hukum untuk menjaga, memuaskan, dan memperluas kebutuhannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 79-80

- 5) Masyarakat beranggapan bahwa hukum positif itu tertulis, oleh karena itu hukum yang tertulis harus dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Namun secara sosiologis hukum yang tertulis tidak selalu dapat diterapkan.

Hal ini ialah hal yang baik, asalkan upaya kodifikasi undang-undang mempertimbangkan ranah eksistensi yang netral dan spiritual serta tujuan kodifikasi ialah kesederhanaan, keseragaman, dan kepastian hukum. Namun kodifikasi ini merugikan jika berupaya menciptakan norma-norma hukum yang mengatur ranah kehidupan spiritual atau berupaya menegakkan kepastian hukum.

Faktor ketiga, ialah faktor budaya sebagai suatu sistem hukum, ialah budaya yang mencakup konsepsi abstrak tentang apa yang baik (agar dianut) dan buruk (agar dihindari) yang menjadi landasan hukum yang berlaku. Pertama, struktur mencakup wadah atau bentuk sistem. Kedua, substansi meliputi isi norma hukum dan rumusannya serta tata cara penegakannya yang berlaku bagi penegak hukum dan pencari keadilan.

Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang disebut juga Satgas Mafia Tanah ialah tim yang dibentuk secara terpadu yang beranggotakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. Tujuan tim ini ialah mencegah dan memberantas mafia tanah. Definisi tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 8 Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Permasalahan Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Tugas yang ditugaskan pada Satgas Mafia Tanah ialah:²¹

- a) Melakukan investigasi dan pendataan terhadap kasus-kasus pertanahan yang diduga melibatkan mafia tanah dan/atau mempunyai cakupan yang luas;
- b) Melakukan penelitian dan analisis data terhadap kasus-kasus pertanahan yang diduga melibatkan mafia tanah;
- c) Berkoordinasi dengan lembaga lain mengenai kasus-kasus pembelaan yang mengarah pada keterlibatan mafia tanah dan meneruskannya ke polisi untuk diproses lebih lanjut;
- d) Mengkoordinasikan upaya dengan instansi lain mengenai penanganan perkara pertanahan yang cakupannya besar dan/atau melibatkan mafia tanah;
- e) Memberikan hasil kepada polisi didalam menangani kasus-kasus pertanahan yang diduga melibatkan mafia tanah agar dapat ditangani lebih lanjut;

²¹ Pasal 1 Angka 8 Petunjuk Teknis Nomor:01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

- f) Setiap enam (enam) bulan melaporkan hasil pelaksanaan gugus tugas; dan
- g) Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tingkat Kementerian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tingkat Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan tingkat Provinsi, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan tingkat Kabupaten/Kota, menyampaikan laporan hasil pengolahan dan rekomendasi.”

Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang disebut juga Satgas Mafia Tanah ialah tim yang dibentuk secara terpadu yang beranggotakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. Tujuan tim ini ialah mencegah dan memberantas mafia tanah. Definisi tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 8 Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Permasalahan Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Sesuai petunjuk teknis ini, Kejaksaan RI tidak terkait dengan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Satgas ini, seperti halnya Kejaksaan, diberi kewenangan sebagai penyidik didalam perkara tindak pidana korupsi, termasuk perkara pidana khusus yang subjeknya ialah tanah, hal ini terlihat dari putusan yang digunakan peneliti didalam perkara tersebut. Terdakwa didalam kasus ini ialah pejabat Kementerian. Perencanaan Pertanian dan Tata Guna Lahan/Badan Pertanahan Nasional.²²

Pimpinan Kejaksaan Agung mewaspadai sengketa pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Kasus mafia tanah ini ialah salah satu dari delapan kasus teratas yang masuk didalam kategori tindak pidana khusus Kejaksaan, dengan rincian sebagai berikut:²³

- 1) penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19
- 2) kasus terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- 3) Kasus pemberantasan Mafia Tanah;
- 4) Kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberantasan Mafia Pelabuhan;
- 5) Hal-hal yang berkaitan dengan Sapu Bersih Pungli Saber Pungli;
- 6) Kasus Terkait Keamanan Investasi;

²² Salma, P. N., & Adjie, H, “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 6, No. 1 (2023): 5144-5153.

²³ JAM PIDSUS. 2022. Laporan Hasil Rakernis Bidang Pidana Khusus Tahun 2022, Jakarta: Kejaksaan Agung, hlm. 28.

- 7) Menangani kasus-kasus yang menjunjung tinggi kepentingan masyarakat, menyentuh hajat hidup orang banyak, dan berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk didalam hal ini sektor pendapatan negara.
- 8) Timsus HAM Berat, Tim Khusus Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat).

Penerapan Hukum Pemberantasan Mafia Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 22/Pid.Sus- TPK//2022/PT.PLG

Kasus Posisi

Terdakwa Ahmad Zairil ialah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Ketua Tim II, Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, dan Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).) kecamatan dan kelurahan di lingkungannya wilayah kota selama periode 2018-2019. Sesuai dengan Pasal 12 huruf B dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Kota Palembang ialah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi didalam dakwaan kedua subsider Jaksa Penuntut Umum. Dengan akta peralihan hak nomor 89 tanggal 18 Februari 2019, terdakwa memperoleh sebidang tanah seluas 10.000 m³ di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dari saksi Asna Ifah. Akta tanah tersebut diperoleh dari Syukri Bin Madjid, ahli waris mendiang, berdasarkan akta hibah dan pengalihan hak nomor 18, tanggal 06 Februari 2019. Usman Madjid, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), ialah hadiah cuma-cuma. untuk mengawasi penerbitan sertifikat hak atas tanah saksi Kartila didalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saksi Asna Ifah, berdasarkan kesepakatan lisan. Kota palembang terbagi menjadi beberapa kecamatan.

Analisis Putusan Hakim Nomor 22/Pid.Sus- TPK//2022/PT.PLG

Sepanjang tahun 2018 dan 2019, terdakwa yang ialah seorang pegawai negeri sipil menjabat sebagai Ketua Tim II, Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, dan Anggota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Panitia Ajudikasi (PTSL) kecamatan dan kelurahan didalam wilayah kota. Palembang yang menerima

sebidang tanah dari saksi Asna Ifah ialah Terdakwa menerima sebidang tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang yang diberikan berdasarkan Akta Pengalihan Hak Nomor 55 tanggal 7 Februari 2019 yang ialah bidang tanah tersebut diperoleh Ifah berdasarkan Akta Hibah dan Pengalihan Hak Nomor 18 tanggal 6 Februari 2019 dari Syukur Bin Madjid ahli waris Usman Majid (almarhum) dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang dibuat oleh saksi Minaldi L. Sjamsoedin Notaris dan PPAT yang ialah ganti rugi cuma-cuma saksi Asna Ifah dari saksi Kartila berdasarkan kesepakatan lisan antara Asna Ifah dan saksi Rehan, karena saksi Asna Ifah telah mengatur penerbitan sertifikat tanah milik saksi Kartila didalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2019.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang memutuskan terdakwa Ahmad Zairil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum didalam dakwaan Subsider Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 12. B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim jika menentukan unsur-unsur tindak pidana yang dianggap pantas, benar, oleh Majelis Hakim. dan mempunyai dasar hukum yang cukup menurut undang-undang. Perkara ini telah diperiksa dan diputus pada tingkat banding oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding.

Dari putusan tersebut terlihat bahwa hakim baik di tingkat persidangan maupun tingkat banding mendukung dakwaan kedua yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Didalam hal ini jaksa berperan sebagai penyidik, eksekutor, dan penuntut umum. Putusan ini menunjukkan kekuasaan kejaksaan didalam memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan real estate atau yang disebut dengan “mafia tanah”. Mafia tanah yang dimaksud terdiri dari Ahmad Zairil, Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tahun 2018–2019, Ketua Tim II, dan anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (

PTSL) kelurahan dan kelurahan di wilayah kota Palembang. Lelucon Alias Yoke Norita ialah pegawai negeri sipil di Badan Pertanahan Nasional.

Jaksa Kejaksaan Negeri Palembang tentu akan kesulitan untuk menuntut mafia tanah atas keputusan tersebut. Akibat Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang menetapkan tersangka didalam putusan peneliti, Jaksa Penyidik kesulitan mengumpulkan bukti-bukti dokumenter sebagai petunjuk didalam praktek kerja lapangan. yang digunakan ialah terdakwa Ahmad Zairil yang pada tahun 2018-2019 membawahi Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan menjabat sebagai Kepala Kementerian Agraria. dan Perencanaan Tata Ruang.

Menurut teori Lawrence M. Freidman, tantangan atau hambatan yang dihadapi jaksa didalam melakukan upaya hukum terhadap mafia tanah, khususnya didalam perkara atau putusan yang digunakan peneliti ialah substansi hukum khususnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Pertanahan Nasional. Agensi terutama didalam kasus-kasus yang digunakan oleh peneliti terdakwa didalam kedua keputusan tersebut. ialah pegawai negeri sipil Badan Pertanahan Nasional, maka dengan sendirinya terdakwa dapat berupaya menghalangi atau menghalangi jaksa penuntut untuk mencari barang bukti dan calon tersangka.

Penerapan Hukum Pemberantasan Mafia Tanah Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG

Kasus Posisi

Dengan akta peralihan hak nomor 89 tanggal 18 Februari 2019, saksi Asna Ifah menghibahkan kepada terdakwa Joke alias Yose Norita, Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, sebidang tanah seluas 5.000m² (lima ribu meter persegi) di Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Kertapati, Kota Palembang. Akta tanah tersebut diperoleh dari Syukri Bin Madjid, ahli waris mendiang, berdasarkan akta hibah dan peralihan hak nomor 18, tertanggal 6 Februari 2019. Usman Madjid, 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), ialah imbalan cuma-cuma didalam mengawasi penerbitan sertifikat hak atas tanah saksi Kartila didalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saksi Asna Ifah, berdasarkan kesepakatan lisan. Kota Palembang terbagi menjadi beberapa kecamatan. Sementara itu, terdakwa mewakili saksi Asna Ifah yang tujuannya meminta penerbitan sertifikat hak milik atas 147 (seratus empat puluh tujuh) bidang tanah, sebagai wakil ketua Tim II dan anggota Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) Panitia Ajudikasi Tahun Anggaran 2019. yang diminta pada 10 Januari 2019 dan berlokasi di Kecamatan Karya Jaya dan Kertapati Kota Palembang. Bisa diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang. Putusan Banding menguatkan putusan tingkat pertama, yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Analisis Putusan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK//2022/PT.PLG

Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Tim II merangkap anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019, ialah salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) pegawai BPN Kota Palembang yang menerima sebidang tanah dari saksi Asna Ifah ialah Terdakwa memperoleh sebidang tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang yang diberikan berdasarkan Akta Peralihan Hak Nomor 55 tanggal 7 Februari 2019 , dimana bidang tanah tersebut diperoleh Ifah berdasarkan Akta Hibah dan Peralihan Hak Nomor 18 tanggal 06 Februari 2019 dari Syukur Bin Madjid ahli waris Usman Majid (almarhum) dengan luas 20.000M² (dua puluh ribu meter persegi) dibuat oleh saksi Minaldi L.Sjamsoedin Notaris dan PPAT yang ialah ganti rugi cuma-cuma untuk saksi Asna Ifah dari saksi berdasarkan kesepakatan lisan antara Asna Ifah dengan saksi Rehan, karena saksi Asna Ifah telah mengatur penerbitan sertifikat tanah milik saksi Kartila. didalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kecamatan dan kelurahan didalam Wilayah Kota Palembang Tahun Anggaran 2019.

Anak Perusahaan diatur dan terancam Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana, setelah memperhatikan fakta hukum yang melandasi alasan dan pertimbangan hukum didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang

menyatakan bahwa Terdakwa Joke Alias Yoke Norita Alias Yoke telah sah dan meyakinkan. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Kedua.

Alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, padahal unsur-unsur tindak pidana yang dinilai Majelis Hakim sudah tepat, benar, dan cukup dibenarkan menurut hukum. Perkara ini telah ditinjau dan diputus di tingkat banding oleh Pengadilan Tipikor.

Dari putusan tersebut terlihat bahwa hakim baik di tingkat persidangan maupun tingkat banding mendukung dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Didalam hal ini jaksa berperan sebagai penyidik, eksekutor, dan penuntut umum. Putusan ini menunjukkan kekuasaan kejaksaan didalam memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan real estate atau yang disebut dengan “mafia tanah”. Mafia tanah yang dimaksud terdiri dari Ahmad Zairil, Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tahun 2018–2019, Ketua Tim II, dan anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kelurahan dan kelurahan di wilayah kota Palembang. Lelucon Alias Yoke Norita ialah pegawai negeri sipil di Badan Pertanahan Nasional. Jaksa Kejaksaan Negeri Palembang tentu akan kesulitan untuk menuntut mafia tanah atas keputusan tersebut. Akibat Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang menetapkan tersangka didalam putusan peneliti, Jaksa Penyidik kesulitan mengumpulkan bukti-bukti dokumenter sebagai petunjuk didalam praktek kerja lapangan. Yoke Norita, pegawai negeri sipil di Badan Pertanahan Nasional, akrab dipanggil Joke Alias.

Menurut teori Lawrence M. Freidman, tantangan atau hambatan yang dihadapi jaksa didalam melakukan upaya hukum terhadap mafia tanah, khususnya didalam perkara atau putusan yang digunakan peneliti ialah substansi hukum khususnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Pertanahan Nasional. Agensi—terutama didalam kasus-kasus yang digunakan oleh peneliti terdakwa didalam kedua keputusan tersebut. ialah pegawai negeri sipil Badan Pertanahan Nasional, maka dengan sendirinya terdakwa dapat berupaya menghalangi atau menghalangi jaksa penuntut untuk mencari barang bukti dan calon tersangka.

Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Didalam Memberantas Mafia Tanah Di Masa Mendatang

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering digunakan didalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan dan otoritas sering digunakan secara sinonim, dan sebaliknya. Kekuasaan seringkali hanya disamakan dengan otoritas. Sebenarnya, otoritas dan kekuasaan sering kali dipertukarkan. Didalam hubungan “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”,²⁵ sedangkan Max Weber, yang dikutip oleh A, mendefinisikan kekuasaan yang berhubungan dengan hukum. Gunawan Setiardja disebut sebagai otoritas rasional atau legal, artinya landasannya ialah kerangka hukum. ditafsirkan sebagai undang-undang yang bahkan telah diperkuat oleh Negara dan telah diterima serta dipatuhi oleh masyarakat.²⁶

Teori otoritas Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa kekuasaan dan otoritas saling terkait didalam hukum publik.²⁷ Kekuasaan dan wewenang mempunyai arti yang sama, menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip Rusadi Kantaprawira, karena kekuasaan formal ialah yang dimiliki oleh pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bersama dengan hukum, kewibawaan (otoritas), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan bestarian, dan kebajikan, maka kekuasaan ialah komponen penting didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.²⁸

Menurut F.A.M. Stroink yang dikutip Abdul Rasyid Talib kewenangan yang sah harus didasarkan pada kerangka hukum atau konstitusi yang ada. Oleh karena itu, para pejabat, atau badan-badan, dibantu didalam pengambilan keputusan oleh sumber otoritas ini.²⁹ Pejabat atau lembaga pemerintah dapat memperoleh sumber kewenangan ini melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Untuk mengontrol dan menegakkan kewenangannya, hukum positif membentengi kewenangan organ atau lembaga pemerintah. Keputusan pengadilan yang tepat tidak dapat dibuat tanpa adanya otoritas.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm.111.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muslimah. 2018. *Politik Hukum Program Legislasi Nasional Didalam Pembentukan Undang-Undang*, CV Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo, 2018, hlm. 56.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Krismantoro, D, “Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022): 231.

Teori kewenangan menyebutkan bahwa jaksa berwenang menindak mafia tanah yang berkaitan dengan bidang pidana tertentu atau mengandung unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; Namun, apabila mafia tanah terlibat didalam tindak pidana umum atau masuk didalam kategori tindak pidana umum, seperti tindak pidana pemalsuan dokumen, pembobolan, dan lain sebagainya, maka berdasarkan berkas perkara penyidik kepolisian, jaksa dapat berperan sebagai penuntut umum.³⁰

Peneliti yang ikut serta didalam penerapan kedua keputusan yang digunakan didalam penelitian ini merasakan adanya hambatan atau hambatan didalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akibat penyidikan, pegawai negeri sipil di Badan Pertanahan Nasional Palembang ditetapkan sebagai tersangka dan pimpinan badan tersebut juga dijerat karena standar. praktik operasional yang berada di bawah kepemilikan Badan Pertanahan Nasional, yang tentu saja mempunyai kemampuan menghambat atau mengganggu kemampuan jaksa penyidik didalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka.

Untuk mengakhiri mafia tanah, Kejaksaan harus mempunyai kewenangan khusus dan bertransformasi menjadi Satgas Pemberantasan Mafia Tanah, demikian pula diserahkan kepada Kepolisian yang bekerja sama secara langsung dan bertahap dengan Badan Pertanahan Nasional. Agar memberikan lex khusus atau kekhususan bagi jaksa penyidik untuk mendalami tuntutan mafia tanah di lingkungan Badan Pertanahan Nasional terhadap SOP yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional, apabila di kemudian hari terjadi hal serupa dengan kedua putusan yang digunakan peneliti tersebut.³¹

Kebijakan rumusan hukum pidana mengacu pada standar hukum pidana yang dirumuskan secara legislatif. Tugas badan legislatif ialah menetapkan kebijakan-kebijakan dasar yang tidak hanya mencakup hukuman apa yang sesuai untuk setiap tindak pidana, namun juga jenis hukuman apa yang tersedia bagi otoritas kriminal tingkat rendah (otoritas pemberi hukuman lainnya) dan seberapa besar keleluasaan yang mereka miliki didalam memutuskan tindakan yang akan dilakukan. hukuman yang sesuai. untuk pelanggar tertentu.³²

³⁰ Halim, A, Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Mafia Tanah”, *Jurnal Fenomena* 21, No. 1 (2023),: 72-82.

³¹ Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D, “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, No 1 (2023): 33-50.

³² Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Didalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

Kebijakan legislatif hukum pidana tidak hanya menjawab tantangan didalam mengkategorikan tindak pidana, namun juga menentukan hukuman yang sesuai (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) bagi setiap pelanggar berdasarkan sifat pelanggaran yang dilakukan dan keprihatinannya. aspek pelaksanaan tindak pidana (*strafmodus*) dan penerapan sanksi didalam mencapai tujuan pembedanaan.³³

Kebijakan legislatif yang lebih terspesialisasi mencakup kebijakan hukum pidana. Nama lain dari frasa kebijakan hukum pidana antara lain ialah politik hukum pidana, kebijakan penal, kebijakan hukum pidana, dan “*strafrecht politiek*”.³⁴ Menurut Marc Ancel, didalam konteks kebijakan hukum pidana, atau kebijakan penal, kebijakan penal ialah ilmu sekaligus seni dengan tujuan praktis akhir untuk memfasilitasi perumusan peraturan hukum positif yang lebih baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang serta pihak-pihak terkait. pengadilan. menerapkan hukum kepada mereka yang merencanakan atau melaksanakan perintah pengadilan.³⁵

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* ialah suatu garis kebijakan yang menentukan.³⁶

- a. Seberapa besar perlunya pemutakhiran dan modifikasi ketentuan pidana terkait;
- b. Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk menghentikan terjadinya kejahatan;
- c. Tata cara yang harus diikuti didalam penyidikan pidana, penuntutan, persidangan, dan eksekusi.

Sudarto berpendapat, penciptaan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai untuk masa kini dan masa depan dapat dipahami sebagai upaya merumuskan kebijakan penal.³⁷ Menurut Sudarto, penerapan politik (kebijakan) hukum pidana juga mencakup penyelenggaraan pemilu guna menghasilkan keluaran peraturan perundang-undangan pidana yang terbaik didalam memenuhi kebutuhan efektifitas dan keadilan.³⁸ Inti teori kebijakan kriminal A. Mulder, Marc Ancel, dan Sudarto menunjukkan sejauh mana kebijakan hukum pidana, atau kebijakan penal,

³³ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

³⁴ *Ibid*, hlm. 26.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

³⁷ Sudarto.1993. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 9.

³⁸ *Ibid*, hlm. 19.

yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudisial (penerapan), dan kebijakan eksekutif (eksekusi).³⁹

Kejaksaan RI dapat ditambahkan pada Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang mempunyai kewenangan Kejaksaan ialah sebagai penyidik dan penyidik didalam perkara pidana khusus yang obyeknya ialah tanah atau didalam hal ini juga gratifikasi yang dilakukan oleh perdata. pegawai dari Badan Pertanahan Nasional Palembang, sesuai dengan teori ini. Hal ini memungkinkan Badan Pertanahan Nasional merevisi Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria tentang Penggunaan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Jika Badan Pertanahan Nasional sungguh-sungguh ingin memberantas mafia tanah, maka hal tersebut sangat masuk akal.

KESIMPULAN

Pemberantasan mafia tanah berdasarkan putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk//2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus-tpk//2022/pt.plg, yakni pada kedua putusan terlihat jelas didalam Putusan bagaimana keberhasilan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang didalam memberantas mafia tanah dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan. sebagaimana Hakim didalam tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan dakwaan kedua subsidar Penuntut Umum sebagaimana kedua terdakwa terbukti secara sah dan melawan hukum melanggar Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan teori Lawrence M. Freidman diatas, hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Jaksa didalam menindak mafia tanah khususnya didalam putusan yakni substansi hukum (*legal substance*) yakni SOP dari Badan Pertanahan Nasional apalagi didalam perkara yang digunakan peneliti Terdakwa didalam kedua putusan ialah PNS Badan Pertanahan Nasional yang tentunya terdapat upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh terdakwa untuk menghambat ataupun menghalangi jaksa penyidik untuk menemukan barang bukti dan tersangka.

³⁹ Fathullah, K. E. H, "Modus Operandi dan Penegakan Hukum Mafia Tanah", *JUSTNESS-Journal Of Political and Religious Law*3, No.1, (2020): 50-75.

Pengaturan kewenangan Kejaksaan didalam pemberantasan mafia tanah di masa mendatang yakni merevisi Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan menambahkan Kejaksaan RI kedalam bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan kewenangan yang dimiliki Jaksa yakni sebagai penyelidik, dan penyidik didalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah atau didalam hal ini pula gratifikasi yang dilakukan PNS Badan Pertanahan Nasional Palembang didalam kedua putusan peneliti sejalan dengan teori Kebijakan Hukum Pidana menurut Sudarto, yakni *penal policy* sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, PT. Alumni, Abdul Halim, “Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Mafia Tanah”, *Jurnal Fenomena* 21, No.1 (2023).
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Didalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Univeritas Diponegoro.
- Didit Ferianto Piloc, “Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Didalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen* 2. No.4 (2013).
- Fathullah, K. E. H, “Modus Operandi dan Penegakan Hukum Mafia Tanah”, *JUSTNESS-Journal Of Political and Religious Law* 3, No.1, (2020).
- Halim, A, “Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Mafia Tanah”, *Jurnal Fenomena* 21, No. 1 (2023).
- JAM PIDSUS. 2022. Laporan Hasil Rakernis Bidang Pidana Khusus Tahun 2022, Jakarta: Kejaksaan Agung.
- Krisnantoro, D, “Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022).
- Mokhamad Arif Hidayatullo, “Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang-Undang Pertanahan”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* 3, No.1 (2022).

- Muhdany Yusuf Laksono. 2023. Selama Tahun 2022, Kementrian ATR/BPN Bereskan 60 Kasus Mafia Tanah www.kompas.com, (diakses: 9 Maret 2023).
- Muslimah. 2018. *Politik Hukum Program Legislasi Nasional Didalam Pembentukan Undang-Undang*, CV Cahaya Arsh Publisher, Gorontalo, 2018.
- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D, “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, No 1 (2023).
- Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No.1 (2012).
- Ook Mufrohim, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai *Legal Structure* Didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2. No.3, (2020).
- Salma, P. N., & Adjie, H, “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 6, No. 1 (2023).
- Resty Mutiara, “Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah”, *Lex Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2022).
- Sudarto.1993. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Yuliandi. 2015. *Strategi Pemberantasan Mafia Tanah*, Malang: Media Nusa Creative.
- Yunawati Karlina, “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Res Justitia* 2, No.1, (2022).